



PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , NIK. __, tempat tanggal lahir, Palembang, 26 September 1988, (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Palembang, 18 Mei 1984 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal, 23 Maret 2014 , tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor __, tanggal; 25 Maret 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;

3.1. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 03 Januari 2006, yang berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun;

3.2. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 10 Februari 2008, yang berumur 15 (Lima Belas) Tahun;

3.3. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 15 April 2010, yang berumur 13 (Tiga Belas) Tahun;

3.4. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 15 April 2010, yang berumur 13 (Tiga Belas) Tahun;

3.5. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 09 September 2014, yang berumur 7 (Tujuh) Tahun;

4. Bahwa, anak yang bernama __ dan __ dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama __ dalam asuhan Penggugat dan anak yang bernama __, __ dalam asuhan orang tua Penggugat;

5. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun, akan tetapi sejak Tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

5.1. Tergugat sering memakai narkoba;

5.2. Tergugat dan Penggugat sering cek-cok terus menerus;

5.3. Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Bulan;

6. Bahwa, Permasalahan mulai Tahun 2016, dikarenakan Tergugat sering memakai narkoba, sehingga membuat Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, pada tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama, namun Penggugat dan Tergugat berhasil di mediasi oleh Hakim dan kembali rujuk melanjutkan rumah tangga lagi;
8. Bahwa, Puncak permasalahan terakhir terjadi di tahun 2023, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak pernah berubah yang sering memakai narkoba dan bermain Judi, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
10. Bahwa, atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri datang menghadap di persidangan;



Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Nita Risnawati, S.Sy. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (1) dan (2) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (3) dan (4) Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana anak pertama, kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat sedangkan anak keempat dan kelima tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5), Tergugat menyatakan benar jika rumah tangganya dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan tahun 2016;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5.1) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat jika Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun sekarang sudah tidak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5.2), Tergugat menyatakan benar jika dalam kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat ada pertengkaran namun tidak sering;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5.3), Tergugat menyatakan benar, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (7), diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (8), Tergugat membenarkan jika Tergugat mengkonsumsi narkoba dengan bermain judi slot namun sejak pisah sudah tidak lagi;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (9) Tergugat menyatakan benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
10. Bahwa terkait perceraian Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan bahwa tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _ tertanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

⊖ Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

⊖ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Serong kemudian ngontrak rumah di Sukawaras dan terakhir pindah ke Serong lagi;

⊖ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana anak yang pertama sudah menikah, yang kedua ikut Tergugat, anak yang ketiga dan keempat ini kembar terkadang ikut Penggugat terkadang juga ikut Tergugat sedangkan anak yang kelima ikut dengan Penggugat;

⊖ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

⊖ Bahwa, saksi pernah 2 sampai 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga sering bercerita pada saksi mengenai masalah dalam rumah tangganya tersebut;

⊖ Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas kerja sehingga nafkah kurang mencukupi;

⊖ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi yang keluar dari rumah kediaman bersama;

⊖ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



☉ Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga, namun saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai teman Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Serong kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sukawaras dan terakhir kembali lagi ke Serong;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga ikut Tergugat sedangkan anak keempat dan kelima ikut Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan ketika saksi dalam perjalanan pulang kerja, selain itu saksi pun mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat juga;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah kurang, Tergugat cemburuan, Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat serta Tergugat yang sering main judi online;



- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah datang ke rumah untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa, setahu saksi belum ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah selama Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandu Tergugat;
- ⊖ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Serong;
- ⊖ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak yang pertama sudah menikah, anak yang kedua dan ketiga ikut Tergugat sedangkan anak yang keempat dan kelima ikut dengan Penggugat;
- ⊖ Bahwa, Penggugat pernah cerita pada saksi sekitar 2 sampa 3 tahun yang lalu jika rumah tangganya sedang ada masalah terkait ekonomi;
- ⊖ Bahwa, saksi tidak pernah mendapat cerita dari Tergugat;
- ⊖ Bahwa, saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- ⊖ Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan lebih, Penggugat keluar dari rumah dan saat ini tinggal Bersama orang tuanya;



- ⊖ Bahwa, Tergugat sudah sering datang untuk menjemput Penggugat lebih dari 3 (tiga) kali namun Penggugat sudah tidak mau;
- ⊖ Bahwa, setahu saksi selama pisah Tergugat masih mengirimkan nafkah;
- ⊖ Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pemain organ;
- ⊖ Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun sejak 1 (satu) bulan terakhir sudah tidak lagi;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Nita Risnawati, S.Sy, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak melakukan perbuatan yang menjadi penyebab pertengkaran sebagaimana gugatan Penggugat posita angka (5) dan Tergugat tetap ingin berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, sebagaimana selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya. Begitupula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum maka Majelis Hakim harus lebih berhati-hati dan mengetengahkan asas

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex specialis derogat leg generalis, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bukan hanya mencukupkan kebenaran Formil tetapi perlu juga digali kebenaran materilnya, maka persetujuan Tergugat tidak serta merta dianggap sebagai pengakuan yang merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selain dengan Pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa seorang saksi, namun satu saksi tidak dapat dipertimbangkan karena satu saksi bukan saksi (*unus testis ulus testis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah perlunya ada komitmen antara suami istri untuk bersikap saling menyayangi dan menjaga ketentraman dalam berumah tangga. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang telah diakui oleh Tergugat dipersidangan hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Begitu pula usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil, maka hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama, sehingga tujuan pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar-Ruum ayat 21 :

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali, karena berdasarkan kesimpulan Penggugat dalam persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karenanya dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Tergugat yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji namun hal tersebut tidak sejalan dengan sikap Tergugat yang mana selama persidangan berlangsung tidak ada usaha yang ditunjukkan oleh Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya tersebut, disisi lain Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat sehingga sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madharat daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa mashlahat bagi rumah tangga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : *"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadharatkan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratannya tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرَرُ يُزَالُ" bahwa segala kemudaratannya dan penderitaannya harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I dan Lia Rachmatilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Nita Risnawati, S.Sy. dan Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.
Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Ketua Majelis

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Panitera Pengganti

D.T.O

Ajeng Puspa rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)